



**AKTUALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN (Studi  
kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten  
Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**A. Herly Fanisbet**

**NPM. 21701012045**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2022**

## ABSTRAK

Fanisbet, A. Herly. 2022. *Aktualisasi Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag. Pembimbing 2: Humaidi S. Hi, M. HI., Diplal.

**Kata Kunci:** Aktualisasi, Batas Umur Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni salah satunya tentang Batasan minimal usia perkawinan. Namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada aktualisasi dilapangan perihal undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini menyuguhkan permasalahan dan pandangan yang dikaji dalam konsep dan perilaku di kehidupan sosial, yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Pertama, Konespsi Hukum Islam kaitannya dengan penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan adalah sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah*. Jikalau ini diabaikan tentu akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap pasangan suami istri kedepan. Kedua, Landasan Filosofis penentuan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Pancasila. Sedangkan Landasan Yuridisnya adalah adanya jarak dan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 sehingga menimbulkan adanya diskriminasi gender dan adanya disinkronisasi antara Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak KUA terkait Aktualisasi atau pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah kewajiban untuk berusaha demi kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, terlepas dari problematika yang terjadi setelah pelaksanaan perubahannya, KUA Kecamatan Dau menyambut hal itu dengan sangat antusias dan terus berusaha untuk tetap menjalankan semaksimal mungkin apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang itu. Sehingga problematika yang terjadi dapat diminimalisasi dengan semaksimal mungkin demi tercapainya Kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Dau dalam hal konsep keluarga yang Bahagia dan kekal menurut Undang-undang.

## Abstract

*Marriage is an internal and external relationship between a man and a woman as husband and wife, with the aim of creating a happy and eternal family (home) based on a single god. The minimum age for marriage in Law Number 16 of 2019 is 18 years old. This was one of the amendments to Law Number 1 of 1974, which was established in order to regulate marriage. However, this study further focuses on the updating of the field on the Law No. 16 of 2019 on the Amendment to Law No. 1 of 1974 on Marriage. This research presents the problems and perspectives that are studied in the concept and behavior of social life, namely qualitative research using descriptive research methods. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. According to these findings, the results of this study suggest that. The philosophical basis for the age limit for marriage in Article 7 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 is Pancasila. The legal basis for the age limit for marriage is the difference in age between men and women in Article 7 paragraph 1 of the Law. There is currently no evidence that supports the claim that cheese causes cancer. The enactment of the Marriage Law in 1974 led to gender discrimination, as well as the synchronization of the Child Protection Law of 2014 with Law Number 23 of 2002, which concerns amendments to Law Number 23 of 2002. Second, the Islamic legal view on marriage is that a person must be at least 19 years old in order to marry. This is based on the Maqashid Syariah principle. If this is ignored, it will certainly have a bad impact on the man and woman in the future. Third, the view that KUA is obligated to work for the welfare of the community, even if things go wrong after the amendments to Law Number 1 of 1974 are implemented, is a responsibility we have.*

**Kata Kunci:** Actualization, Marriage Age Limit, Law Number 16 of 2019.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Masa remaja adalah masa penentu kehidupan selanjutnya bagi manusia, masa ketika seseorang baru memulai petualangan baru, masa dimana seseorang akan melewati banyak pengalaman baru didalam hidup. Berbagai lingkungan tempat mereka bergerak didalamnya mampu menghadirkan situasi dan pengalaman baru yang tak terduga sehingga memerlukan respon yang sebelumnya seseorang belum pernah lalui. Maka ketika bertemu dengan situasi yang tak terduga respon-respon baru yang belum pernah diterapkan pastinya akan menimbulkan kecemasan dan stres bagi manusia yang bersangkutan (David Geldard, 2011: 49)

Hal-hal yang baru dialami oleh remaja pasti akan secara alamiah diolah dalam pikirannya dan menjadi pengalaman hidup yang berharga bagi remaja. Kemudian dari pengalaman itulah remaja mengambil nilai-nilai hidup mereka bahkan yang berkaitan dengan hawa nafsu sekalipun. Rafi Safuri dalam bukunya (Psikologi Islam, 2009: 53) mengatakan jikalau seseorang dalam memilih pilihan lebih didasari oleh hawa nafsu, kecenderungannya akan lebih kepada kenikmatan sesaat atau bahkan nihil hasil yang sejatinya diharapkan.

Pada zaman yang segala aspeknya sedang diatas angin ini seperti teknologi dan informasi tak ada yang mampu membendung dampak positif atau negatifnya sekalipun, berbagai konten-konten audiovisual atau bahan bacaan yang memuat peningkatan hawa nafsu remaja yang berujung pada hal-hal negatif. Seperti eksploitasi seksual, kehidupan manusia dewasa

normal sampai konten pornografi pun dengan mudah mampu dieksplor oleh para remaja yang bisa dikatakan masih dibawah umur.

*Walhasil*, pacaran dengan bebas pun (*free love*) hari ini sudah sangat merajalela di kalangan remaja, yang dimana mereka sudah melampaui batas-batas kewajaran dalam norma-norma kehidupan di masyarakat. Seperti batas kepatutan dalam proses pengenalan didalam pacaran dilewati tanpa tendeng aling-aling, atau pacaran seringkali mereka jadikan sebagai ajang uji coba, pencarian pengalaman dan jati diri, maupun ajang bersenang-senang belaka. Sehingga hari ini bagi remaja yang mempunyai pendirian teguh untuk tidak mengikuti trend pacaran seringkali dianggap sebagai remaja yang kolot dan tidak punya hasrat biologis layaknya laki-laki atau perempuan pada umumnya.

Solusi dari dampak yang bisa terjadi dari permasalahan diatas adalah menikah, karena menikah penuh akan kenikmatan dalam menjalankannya, selain daripada itu, menikah juga adalah ajaran yang langsung dinash oleh Allah SWT dalam firmanNya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

Rosulullah SAW juga telah menganjurkan kepada para pemuda-pemudi yang telah siap secara lahir dan batin untuk menyegerakan menikah agar mereka mampu terhindar dari suatu perzinahan. Sabda nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Umar bin Hafs menyampaikan kepada kami dari Ghiyats, dari ayahnya, dari al-A'masy, dari Umarah bahwa Abdurrahman bin Yazid berkata, ‘Aku datang menemui Abdullah Bersama Alqamah dan al-Aswad’. Abdullah berkata, ‘kami hidup bersama Nabi SAW Ketika masih muda dan tidak memiliki apa-apa’. Rasulullah SAW bersabda kepada kami, *‘wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan menikah, dia akan lebih mudah untuk menahan pandangannya dan lebih mudah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Barang siapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa dapat mengurangi syahwatnya’*. (HR. Bukhari)

Dalam dua kutipan dasar diatas, sudah sangat jelaslah bahwa anjuran untuk menikah adalah solusi dalam memecahkan permasalahan yang pada hari ini sangat miris dirasakan, bahwa menikah di waktu muda bukan menjadi masalah dalam segi motivasinya yakni untuk menghindarkan diri dari perbuatan munkar perzinahan.

Artinya pernikahan di waktu usia masih remaja atau muda bukanlah tidak memiliki manfaat tetapi juga mempunyai kelemahan atau kekhawatiran tersendiri yang bisa terjadi kapan saja. Salah satunya seperti kesiapan secara mental yang dinilai akan mempengaruhi tujuan terbentuknya pernikahan dan keharmonisan rumah tangga mereka. Maka untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah membuat Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur persoalan batas umur perkawinan seseorang warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun persoalan batas umur perkawinan seseorang didalam Undang-undang adalah kaset lama yang diputar berulang kali atau masalah klasik yang seirngkali kita pertanyakan, karena didalam pelaksanaannya masih menemui persoalan-persoalan yang fundamental atau dasar. Seperti contoh, Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia pernikahan seorang laki-laki minimal berumur 19 tahun sedangkan untuk perempuan minimal batasan umurnya 16 tahun. Karena dianggap terlalu diskriminatif terhadap kaum perempuan dilaksanakanlah Judicial Review pada Undang-undang tersebut sehingga pelaksanaan judicial review itu dikabulkanlah oleh mahkamah konstitusi dan selanjutnya diserahkan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk diolah dan disahkan menjadi Undang-undang baru yang menghapus Undang-undang yang lama. Maka pada tahun 2019 disahkanlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang berarti merubah ketentuan batas umur laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 Tahun dengan harapan mampu menekan kasus pernikahan di usia dini. Tetapi pada fakta dilapangannya, hasil dari pengamatan tidaklah begitu atau lebih kepada berbanding sebaliknya, yakni semakin meningkatnya kasus pernikahan dibawah umur yang seharusnya menurut Undang-undang dan dilandasi oleh beberaa faktor yang lain pula yang tidak sedang di teliti.

Maka didalam penerapan dan Aktualisasinya, peneliti menemukan bahwa di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini belum tercapainya aktualisasi sempurna dari perubahan Undang-undang diatas. Dengan bukti ditemukannya data oleh peneliti “Dari 114 kasus perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau terjadi sebanyak 24 kasus perkawinan dibawah usia hanya dalam kurun waktu Bulan Januari-Februari 2022”, dan hal tersebut otomatis tidak sesuai dengan apa yang diharapkan terjadinya perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 itu.

Lalu berapakah batas umur perkawinan sebenarnya menurut amanat Undang-undang Pasal 7 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, kemudian bagaimanakah aktualisasi atau penerapan Undang-undang tersebut di lapangan, dan sudahkah sesuai dengan tujuan awal terbentuknya perubahan Undang-undang tersebut. Berawal dari persoalan-persoalan tersebutlah yang kemudian mampu melatarbelakangi penulis dalam meneliti lebih dalam dengan judul **”AKTUALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang).**



## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka pokok masalah yang dapat peneliti angkat adalah:

1. Bagaimanakah konsepsi hukum Islam kaitannya dengan penetapan batas usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan?
2. Bagaimanakah landasan filosofis dan yuridis terhadap penentuan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang No.16 Tahun 2019?
3. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dau terhadap pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (Batas usia perkawinan) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

## C. Tujuan Penelitian

Dari konteks penelitian dan fokus penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsepsi hukum Islam kaitannya dengan penetapan batas usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan sesuai dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui landasan filosofis dan landasan yuridis terhadap penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan sesuai dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019.

3. Untuk mengetahui pandangan KUA sebagai lembaga terhadap pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (Batas usia perkawinan) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

#### D. Kegunaan Penelitian

Dengan harapan tercapainya tujuan-tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum khususnya tentang batas usia perkawinan menurut undang-undang.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bidang hukum khususnya tentang batas usia perkawinan untuk mahasiswa hukum.
  - d. Memberikan sumbangan akademis terhadap Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, khususnya dalam penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari semenak masa perkuliahan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Untuk pemangku kebijakan, diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan undang-

undang pada suatu daerah tertentu dan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan aturan baru yang berkenaan dengan batas usia perkawinan.

- b. Untuk masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu munakahat atau pernikahan khususnya yang berkenaan dengan batas usia perkawinan dan kemudian dapat diaplikasikan oleh masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan.
- c. Untuk akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi penambah khazanah keilmuan yang ada di ruang lingkup akademis. Sehingga mampu menjadi salah satu referensi kuat dalam kepenulisan karya-karya ilmiah kedepan.
- d. Untuk penulis, diharapkan penelitian ini menjadi bahan pembelajaran pribadi sehingga akan menambah wawasan pengetahuan yang akan dijadikan bekal berharga untuk penulis dalam menyiapkan diri menuju kehidupan berumahtangga.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perkawinan adalah suatu hubungan yang dijalin oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin, dan hal ini juga telah diatur oleh negara melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut mengatur batas minimal umur perkawinan, dispensasi usia perkawinan dan hal-hal lainnya. Dan disini penulis berusaha menjabarkan suatu aktualisasi atau implementasinya dilapangan yang dalam hal ini peneliti mengambil satu sampel di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, karena penulis rasa KUA sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan Undang-undang ini dan KUA sebagai Lembaga yang langsung bersentuhan dengan objek Undang-undang ini. Kemudian selain hal tersebut penulis juga merasakan keresahan dalam menyikapi kondisi sosial masyarakat hari ini yang salah satunya dibuktikan dengan semakin bertambahnya kasus pernikahan dini atau pernikahan yang tidak sesuai dengan Batasan umur menurut Undang-undang.

Adanya penulis mengambil judul penelitian skripsi ini salah satunya adalah upaya penulis dalam memahami masyarakat terkait kondisi dan situasi karena adanya perkembangan zaman, dan penulis ingin menjawab

semua keresahan masyarakat terkait dengan perubahan Undang-undang tentang perkawinan ini karena telah menyebabkan banyaknya pro-kontra dikalangan masyarakat. Upaya ini mungkin dilakukan agar masyarakat mampu mengetahui dan juga mengikuti kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat tetap mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian yang sudah dijabarkan penulis dari BAB I sampai BAB V menyimpulkan bahwa:

1. Konsepsi Hukum Islam kaitannya dengan penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan yang termaktub didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, melihat hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi datangnya dampak negative yang jauh lebih besar dibanding dengan dampak positif dari pernikahan dini. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*. Dan jika ini diabaikan tentu akan menimbulkan dampak buruk terhadap pasangan suami-istri dan anak-anaknya kelak baik itu secara fisik, psikologi sampai kepada segi sosial.
2. Landasan Filosofis penentuan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan juga sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Sedangkan Landasan Yuridisnya adalah adanya jarak dan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

sehingga menimbulkan adanya diskriminasi gender. Kemudian adanya disinkronisasi antara Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ini dapat dikatakan sebagai hal baik dan perlu untuk dikawal secara tuntas terkait apapun fenomena yang ada didalamnya, termasuk persoalan aktualisasinya. Karena untuk aktualisasi perubahan Undang-undang di wilayah tugas KUA Kecamatan Dau ini masih dapat dikatakan belum maksimal. Sehingga hal-hal seperti sosialisasi dan penerapannya masih terus diusahakan bersama-sama dengan masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya permintaan dari masyarakat untuk melakukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk di wilayah tugas KUA Dau pun juga demikian.

## B. Saran


Berdasarkan kesimpulan diatas tentunya penulis mengharapkan dalam kepenulisan skripsi ini dapat menjadikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Maka ada beberapa saran yang dapat

dijadikan sebagai rujukan yang konstruktif. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh Pendidikan dengan mengupayakan untuk terus mendorong Pendidikan dasar 12 tahun, pengetatan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama atau bahkan Catatan Sipil.
2. Sebagai produk hukum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atas pemberlakuan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan perlu dikaji ulang dan perlu dilakukan evaluasi sejauhmana efektivitas dan aktualisasinya dalam mengatur masyarakat dalam perkawinan dan bagaimana respon masyarakat terhadap Undang-undang tersebut.
3. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkhusus terkait perkawinan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak dibawah umur harus berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, diharapkan agar lebih tegas lagi dalam menerapkan peraturan dan meningkatkan pengawasan dalam program tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
4. Kantor Urusan Agama sebagai penyelenggara harus lebih intensif lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat

tentang regulasi batas usia nikah yang telah ditetapkan Undang-undang melalui acra-acara yang diselenggarakan oleh Kementria Agama dan juga Instansi yang berada dibawahnya. Dan tak lupa pula kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hendaknya lebih memperluas jangkauan kampanye program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) guna diketahui oleh seluruh masyarakat tak terkecuali masyarakat pedesaan. Sehingga kedepannya tingkat pernikahan dini di Indonesia semakin bisa diminimalisir jumlahnya.

5. Kepada para calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan diharapkan agar patuh dan taat terhadap peraturan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta mempelajari jenjang pernikahan dan resiko serta dampak yang akan timbul Ketika memutuskan menikah di usia dini.





## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. (2000). *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-undang di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 326.
- Candra, Mardi, *ASPEK PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 7.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2004). *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2015). *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Depag RI.
- Ghazaly, Abd. Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghazaly, Abd. Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. Mughinah, 1998: 7).
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Hasyim, Syafiq, *Menakar Harga Perempuan: Ekspolarasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), Cetakan Pertama, h. 143.
- Hosen, Ibrahim. (1971). *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin
- Huzaemah, Tahido Y., *Fiqh Anak*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), h. 26.
- Imam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *alAsybah wa an-Nazhair*, (Semarang : Maktubah wa Mathbu'ah Thoha Putera,tt.), h. 59
- Kanan, Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad. (2007). *Ushulul Muasyarotil Zaujiyah- Tata Pergaulan Suami Isteri*. Yogyakarta: Maktab al-Jihad.
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), h. 317. 19

Mawardi S, Akhmad Farid, *Analisis Kritis Makna “Al-Syabab” dan “Istitha’ah” pada hadis Anjuran Menikah*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, 2017, Vol. 2., No. 2.

Moleong, Lexy (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: RemajaRosdakarya.

Mutiah, Aulia. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Ramulyo, M. Idris. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ramulyo, M. Idris. (2006). *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.

Rasyid, Sulaiman. (2000). *Fiqh Islam*. cetakan ke Tigapuluh. Jakarta: PT. Sinar BaruAlgensindo.

Rasyid, Sulaiman. (2000). *Fiqh Islam*. cetakan ke Tigapuluh. Jakarta: PT. Sinar BaruAlgensindo.

Soemiyati, NY. (1982). *Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqh*

Soimin, Soedaryo. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat B/W, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Thalib, Sayuti. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.

### **Perundang-undangan**

Undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah Edisi Revisi, Jakarta, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, 2010.

Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pdf,  
<https://www.bappenas.go.id>, Diunduh Pada Tanggal 03 Maret  
2022.

